



**P U T U S A N**  
Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASAN.**  
Tempat Lahir : Puuk (Aceh Utara).  
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 18 Mei 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Manggara Kel Puuk Kec Samudera Kab Aceh Utara.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2019 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

*Hal 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. JIMI SIREGAR,S.H., 2. CAHAYAWATI,S.H, 3. M.ARIP FAUZI,S.H.I, 4. H.KOSWARA PURWASASMITA,S.H.,M.H, 5. DIMAS MAULANA , S.H. dan,6. LINA HERLINA,S.H., 7.HARRY SUBEKTI SIREGAR,S.H. dan 8. RESTI KOMALAWATI,S.H.,Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum LANGIT BIRU, yang tergabung pada Posbakum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 11 Maret 2020 dibawah Nomor:53/Pid.Sus/2020/PN Rkb ;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 5 Maret 2020 Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 5 Maret 2020 Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASAN**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 9 April 2020, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASAN yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 197 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Hal 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lempeng obat merk tramadol HCL yang setiap lempengnya berisi 10 butir dengan total 100 butir;
- 48 (empat puluh delapan) plastik bening yang setiap plastik berisikan 6 (enam) butir obat warna kuning dengan lambang bertuliskan "MF" dengan jumlah total 480 butir;
- 3 (tiga) buah plastik bening yang setiap plastik berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir obat warna putih polos dengan jumlah total 11 butir;
- 5 (lima) lempeng obat merk Tramadol 50 yang setiap lempengnya berisi 10 butir dengan total 50 butir;
- 4 (empat) lempeng obat merk TRIHEXYPHENDIDYL yang setiap lempengnya berisi 10 butir dengan jumlah total 40 butir

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
2. Terdakwa bersikap jujur dan sopan di dalam proses persidangan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa masih muda, masa depannya masih panjang, masih punya banyak kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN sebagai berikut :

Hal 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASAN pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Kkampung Aweh rt.01 rw.02 Desa Aweh Kec.Alanganyar Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, berupa shabu-shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib, ketika Terdakwa sedang ngopi di warung dekat toko kosmetik yang terdakwa jaga tersebut datang 1 orang laki-laki dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio Seol GT warna hitam, kemudian 1 orang laki-laki tersebut mengaku kepada terdakwa sebagai Sales, kemudian terdakwa menghampiri 1 orang laki-laki tersebut, kemudian 1 orang laki-laki tersebut berkata kepada terdakwa "INI BARANGNYA", lalu terdakwa Jawab " BERAPA ? ", kemudian seorang tersebut menawarkan berkata kepada terdakwa " 60 PAKET 10 LEMBAR " sambil memberikan obat-obatan berupa obat berjenis Pil merek Tramadol HCL, obat berupa Pil merek Tramadol 50, obat berupa Pil warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF", obat berupa Pil merek TRIHEXYPHENIDYL dan obat Pil warna Putih Polos, kemudian setelah terdakwa mendapatkan obat-obatan yang di berikan 1 orang laki-laki yang mengaku sales tersebut, lalu terdakwa menjualkan obat tersebut kepada orang lain, kemudian dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan per hari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut dan upah terdakwa menjaga toko tersebut. Terdakwa jelaskan bahwa adapun obat-obatan yang dititipkan oleh Sales kepada terdakwa tersebut belum semuanya habis terjual oleh terdakwa hanya menjual paket Pil obat warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" sebanyak 12 paket yang setiap paketnya berisikan 10 Butir, yang harga 1 paket obat pil warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" terdakwa jual Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan oabt Pil merek Tramadol HCL sebanyak 5 Paket yang setiap paketnya 3 butir pil, yang terdakwa jual setiap 1 paketnya dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Hal 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan adapun terdakwa menjual obat-obatan yang dititipkan oleh Sales tersebut yaitu kepada orang-orang atau warga yang suka mengonsumsi obat-obatan berupa Tramadol HCL, Obat warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF", obat Tramadol 50, obat TRIHEXYPHENIDYL, dan obat putih polos kemudian untuk obat-obatan berupa Tramadol HCL sebanyak 1 paket dengan isi 3 butir Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 20.000,- perpaket, sementara untuk Obat warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" dikemas dalam bentuk Paket Plastik Bening Kecil berisikan 10 (sepuluh) butir Obat warna Kuning terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 20.000,- perpaket Paket Plastik Bening Kecil;
  - Terdakwa menjelaskan adapun Sales tersebut dapat menitipkan obat-obatan kepada terdakwa untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain terdakwa tidak ingat berapa kalinya karena sales tersebut terlalu sering mengirim, yang terdakwa ingat dari pada bulan juli 2019 sales tersebut mengirim paket obat-obatan tersebut rutin selama seminggu 2 kali sampai sebelum terdakwa di tangkap seperti saat ini, dan untuk setiap pengiriman sales menitipkan obat-obatan yang nantinya terdakwa jual kepada orang lain selalu berbeda jumlahnya. Hingga tidak terhitung jumlah paket pil obat yang Terdakwa jual kepada orang lain Adalah obat keras yang setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap peredaran semua jenis sediaan farmasi harus mempunyai ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan ijin dari Pejabat Departemen Kesehatan;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan ijin dari Pejabat Departemen Kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang- Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASAN pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Kkampung Aweh rt.01 rw.02 Desa Aweh Kec.Alanganyar Kab. Lebak Prov. Banten atau

Hal 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, berupa shabu-shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib, ketika Terdakwa sedang ngopi di warung dekat toko kosmetik yang terdakwa jaga tersebut datang 1 orang laki-laki dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio Seol GT warna hitam, kemudian 1 orang laki-laki tersebut mengaku kepada terdakwa sebagai Sales, kemudian terdakwa menghampiri 1 orang laki-laki tersebut, kemudian 1 orang laki-laki tersebut berkata kepada terdakwa "INI BARANGNYA", lalu terdakwa Jawab " BERAPA ? ", kemudian seorang tersebut menawarkan berkata kepada terdakwa " 60 PAKET 10 LEMBAR " sambil memberikan obat-obatan berupa obat berjenis Pil merek Tramadol HCL, obat berupa Pil merek Tramadol 50, obat berupa Pil warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF", obat berupa Pil merek TRIHEXYPHENIDYL dan obat Pil warna Putih Polos, kemudian setelah terdakwa mendapatkan obat-obatan yang di berikan 1 orang laki-laki yang mengaku sales tersebut, lalu terdakwa menjualkan obat tersebut kepada orang lain, kemudian dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan per hari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut dan upah terdakwa menjaga toko tersebut. Terdakwa jelaskan bahwa adapun obat-obatan yang dititipkan oleh Sales kepada terdakwa tersebut belum semuanya habis terjual oleh terdakwa hanya menjual paket Pil obat warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" sebanyak 12 paket yang setiap paketnya berisikan 10 Butir, yang harga 1 paket obat pil warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" terdakwa jual Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan oabt Pil merek Tramadol HCL sebanyak 5 Paket yang setiap paketnya 3 butir pil, yang terdakwa jual setiap 1 paketnya dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah):
- Terdakwa menjelaskan adapun terdakwa menjual obat-obatan yang dititipkan oleh Sales tersebut yaitu kepada orang-orang atau warga yang suka mengkonsumsi obat-obatan berupa Tramadol HCL, Obat warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF", obat Tramadol 50, obat TRIHEXYPHENIDYL, dan obat putih polos kemudian untuk obat-obatan

Hal 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Tramadol HCL sebanyak 1 paket dengan isi 3 butir Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 20.000,- perpaket, sementara untuk Obat warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" dikemas dalam bentuk Paket Plastik Bening Kecil berisikan 10 (sepuluh) butir Obat warna Kuning terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 20.000,- perpaket Paket Plastik Bening Kecil;

- Terdakwa menjelaskan adapun Sales tersebut dapat menitipkan obat-obatan kepada terdakwa untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain terdakwa tidak ingat berapa kalinya karena sales tersebut terlalu sering mengirim, yang terdakwa ingat dari pada bulan juli 2019 sales tersebut mengirim paket obar-obatan tersebut rutin selama seminggu 2 kali sampai sebelum terdakwa di tangkap seperti saat ini, dan untuk setiap pengiriman sales menitipkan obat-obatan yang nantinya terdakwa jual kepada orang lain selalu berbeda jumlahnya. Hingga tidak terhitung jumlah paket pil obat yang Terdakwa jual kepada orang lain Adalah obat keras yang setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap peredaran semua jenis sediaan farmasi harus mempunyai ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan ijin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang- Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan **2 (Dua) orang** saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Bisky Suhada**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bersama rekan saksi yaitu BRIPTU REVA REVAZMI selaku anggota Polisi sat narkoba lebak telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASAN** yang terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekira jam 17.30 Wib, di Sebuah Toko yang berada di Kp.Aweh Rt/Rw 01/02 Ds. Aweh Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov. Banten dikarenakan **SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASAN**

Hal 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga Melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari warga masyarakat, bahwa pemilik kios kosmetik tersebut diduga menjual obat-obatan tanpa memiliki izin edar, mengetahui hal tersebut serta kecurigaan bahwa yang saksi ketahui ditempat tersebut adalah sebuah kios yang berjualan alat-alat kosmetik bukan apotik yang menjual obat-obatan, selanjutnya saksi melakukan upaya penyelidikan disebuah kios kosmetik tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut saksi mendapati bahwa pemilik kios diduga menjual obat-obatan kepada warga dengan cara menjualnya secara diam-diam atau tertutup, dari hasil penyelidikan tersebut selanjutnya saksi, BRIPTU REVA REVAZMI dan masyarakat langsung melakukan pengeledahan ke tempat kios kosmetik tersebut, dari pengeledahan tersebut lalu berhasil menemukan barang bukti berupa beberapa bungkus plastik bening yang berisikan obat-obatan yang disimpan diatas lantai ruang tengah toko tersebut, mengetahui hal tersebut saksi melakukan interogasi kepada penjaga kios terdakwa **SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASANR**, lalu terdakwa **SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASAN** menjelaskan bahwa benar terdakwa **SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASAN** telah menjual obat-obatan tanpa memiliki izin edar dan menjual obat-obatan tersebut kepada warga yang membeli secara diam-diam atau tertutup, selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa **SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASAN** berikut dengan barang bukti yang ditemukan berupa obat-obatan yaitu :

- 10 (sepuluh) Lempeng Obat merk Tramadol HCL yang setiap Lempengnya berisi 10 Butir dengan Total 100 Butir;
- 48 (empat puluh delapan) Plastik Bening yang setiap plastik berisikan 6 (enam) butir Obat warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" dengan jumlah total 480 Butir;
- 3 (tiga) Buah Plastik Bening yang setiap plastic berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) butir obat warna Putih Polos dengan jumlah total 11 butir;
- 5 (lima) Lempeng Obat merk Tramadol 50 yang setiap Lempengnya berisi 10 Butir dengan Total 50 Butir;
- 4 (empat) Lempeng Obat merk TRIHEXYPHENIDYL yang setiap Lempengnya berisi 10 Butir dengan jumlah Total 40 Butir;

*Hal 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima Ribu Rupiah);

yang mana obat-obatan yang di Jual tersebut di simpan diatas lantai ruang tengah toko yang di jaga oleh **SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASAN**;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil Interograsi dari Terdakwa **SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASAN** menjelaskan bahwa TIDAK memiliki izin dari Pihak yang berwenang seperti Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Serta Dinas Kesehatan setempat untuk menjual atau mengedarkan jenis obat-obatan tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak untuk ditindak lanjuti secara hukum yang berlaku;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

2. Saksi **Reva Revazmi**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saksi dari Sat Resnarkoba Polres Lebak yaitu Bisky Suhada pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekira jam 17.30 Wib, di Sebuah Toko yang berada di Kp.Aweh Rt/Rw 01/02 Ds. Aweh Kec. Kalanganyar Kab.Lebak;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Saksi melakukan pengeledahan ke tempat kios kosmetik tersebut, dan dari pengeledahan tersebut, berhasil menemukan barang bukti berupa beberapa bungkus plastik bening yang berisikan obat-obatan yang simpan diatas lantai ruang tengah toko tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut rekan Saksi yaitu saksi BRIPDA BISKY SUHADA melakukan interogasi kepada penjaga kios yaitu **Terdakwa Syahri dan Terdakwa Syahri** mengakui telah menjual obat-obatan tanpa memiliki izin edar dari Pihak yang berwenang seperti Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Serta Dinas Kesehatan setempat dan menjual obat-obatan tersebut kepada warga yang membeli secara diam-diam atau tertutup, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan **Terdakwa Syahri** berikut dengan barang bukti yang ditemukan berupa obat-obatan ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak untuk ditindak lanjuti secara hukum yang berlaku;

Hal 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (a de charge), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekira jam 17.30 Wib, di Sebuah Toko yang berada di Kp.Aweh Rt/Rw 01/02 Ds. Aweh Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov. Banten dikarenakan Terdakwa diduga Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekira jam 17.30 Wib, di Sebuah Toko yang berada di Kp.Aweh Rt/Rw 01/02 Ds. Aweh Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov. Banten, ketika terdakwa sedang jaga Toko, datang Petugas Kepolisian berikut dengan beberapa warga Masyarakat mengecek toko yang Terdakwa jaga tersebut karena diduga terdakwa telah menjual obat-obatan tanpa memiliki izin, selanjutnya Petugas meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan tempat terdakwa menyimpan obat-obatan yang terdakwa jual tersebut, lalu kepada Petugas terdakwa menunjukan tempat Terdakwa menyimpan obat-obatan yang terdakwa jual tersebut berupa:
  - 10 (sepuluh) Lempeng Obat merk Tramadol HCL yang setiap Lempengnya berisi 10 (Sepuluh) Butir dengan Total 100 (Seratus) Butir;
  - 48 (empat puluh delapan) Plastik Bening yang setiap plastik berisikan 6 (enam) butir Obat warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" dengan jumlah total 480 (Empat ratus delapan puluh) Butir;
  - 3 (tiga) Buah Plastik Bening yang setiap plastic berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) butir obat warna Putih Polos dengan jumlah total 11 (Sebelas) butir;
  - 5 (lima) Lempeng Obat merk Tramadol 50 yang setiap Lempengnya berisi 10 (Sepuluh) Butir dengan Total 50 (Lima puluh) Butir;

*Hal 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lempeng Obat merk TRIHEXYPHENIDYL yang setiap Lempengnya berisi 10 (Sepuluh) Butir dengan jumlah Total 40 (Empat puluh) Butir;
- Uang Tunai Sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima Ribu Rupiah);

yang mana obat-obatan yang terdakwa Jual tersebut Terdakwa simpan diatas lantai ruang ta, engah toko yang Terdakwa jaga tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan Petugas berikut obat-obatan yang ditemukan ke Kantor Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun Sales Obat yang menitipkan obat-obatan kepada terdakwa untuk terdakwa jual kepada orang lain tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib, ketika Terdakwa sedang ngopi di warung dekat toko kosmetik yang Terdakwa jaga tersebut datang 1(satu) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio Seol GT warna hitam, kemudian 1(sat Terdakwau) orang laki-laki tersebut mengaku kepada terdakwa sebagai Sales, kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) orang laki laki tersebut, kemudian 1(satu) orang laki-laki tersebut berkata kepada terdakwa "INI BARANGNYA", lalu terdakwa Jawab " **BERAPA?** ", kemudian seorang tersebut menawarkan berkata kepada terdakwa "**60 PAKET 10 LEMBAR** " sambil memberikan obat-obatan berupa obat berjenis Pil merek Tramadol HCL, obat berupa Pil merek Tramadol 50, obat berupa Pil warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF", obat berupa Pil merek TRIHEXYPHENIDYL dan obat Pil warna Putih Polos, kemudian setelah terdakwa mendapatkan obat-obatan yang di berikan 1(satu) orang laki-laki yang mengaku sales tersebut, lalu Terdakwa menjualkan obat tersebut kepada orang lain, kemudian dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan per hari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut dan upah terdakwa menjaga toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun obat-obatan yang dititipkan oleh Sales kepada terdakwa tersebut belum semuanya habis terjual oleh terdakwa, Terdakwa hanya menjual paket Pil obat warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" sebanyak 12 paket yang

Hal 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap paketnya berisikan 10 Butir, yang harga 1 paket obat pil warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" terdakwa jual Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan obat Pil merek Tramadol HCL sebanyak 5 (Lima) paket yang setiap paketnya 3 (tiga) butir pil, yang terdakwa jual setiap 1 (satu) paketnya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat-obatan dari sales tersebut yaitu : dari bulan Juli 2019, Terdakwa mendapatkan uang menjual obat-obatan dan upah terdakwa menjaga toko tersebut per hari sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) dikarenakan gaji Terdakwa menjaga toko tersebut terdakwa ambil dari hasil penjualan obat-obatan yang di titipkan sales kepada terdakwa yang terdakwa jual kepada orang lain di toko kosmetik yang terdakwa jaga tersebut atas petunjuk dari teman terdakwa yang bernama Sdr.MUSRI(DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa total keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjalan obat-obatan dan menjaga toko tersebut yang terdakwa terima sebesar *Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Ribuah Rupiah)* Telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan saya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik toko tempat terdakwa bekerja tersebut, terdakwa hanya di perintahkan oleh teman terdakwa yang bernama Sdr.MUSRI untuk bekerja sebagai penjaga/penjual di toko kosmetik tersebut, dan terdakwa bahwa pemilik toko tersebut mengetahui bahwa terdakwa menjual obat-obatan di toko tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu: 10 (sepuluh) lempeng obat merk tramadol HCL yang setiap lempengnya berisi 10 butir dengan total 100 butir, 48 (empat puluh delapan) plastik bening yang setiap plastik berisikan 6 (enam) butir obat warna kuning dengan lambang bertuliskan "MF" dengan jumlah total 480 butir, 3 (tiga) buah plastik bening yang setiap plastik berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir obat warna putih polos dengan jumlah total 11 butir, 5 (lima) lempeng obat merk Tramadol 50 yang setiap lempengnya berisi 10 butir dengan total 50 butir; 4 (empat) lempeng obat merk TRIHEXYPHENDIDYL yang setiap lempengnya berisi 10 butir dengan jumlah total 40 butir dan Uang tunai sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh

Hal 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) , dimana Para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Obat dan Makanan (BPOM) Serang Prov Banten yaitu :

1. Laporan Pengujian dengan Nomor : T-PP.01.01.101.1012.12.19.10632 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tramadol HCI atau Tablet bulat dengan permukaan datar warna putih adalah sampel positif Dextrometorphan HBr;
2. Laporan Pengujian dengan Nomor : T-PP.01.01.101.1012.12.19.10561 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet berwarna putih polos atau tablet bulat dengan permukaan datar warna putih adalah sampel positif Tramadol HCI;
3. Laporan Pengujian dengan Nomor : T-PP.01.01.101.1012.12.19.10672 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Trihexyphenidyl atau tablet bulat dengan permukaan datar warna putih adalah sampel positif Trihexyphenidil HCI;
4. Laporan Pengujian dengan Nomor : T-PP.01.01.101.1012.12.19.10741 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tramadol 50 atau kapsul lonjong, serbuk warna putih 8 kapsul cangkangnya rusak warna kuning dan hijau adalah sampel positif Dextrometorphan HBr;
5. Laporan Pengujian dengan Nomor : T-PP.01.01.101.1012.12.19.10743 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk tablet berwarna kuning berlogo MF atau tablet bulat dengan permukaan cembung warna kuning adalah sampel positif Trihexyphenidil HCI;

Adalah obat keras yang setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap peredaran semua jenis sediaan farmasi harus mempunyai ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan ijin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas

Hal 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau

Hal 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (Dua) orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli yang dibacakan yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Obat dan Makanan (BPOM) Prov Banten;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Obat dan Makanan (BPOM) Prov Banten dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekira jam 17.30 Wib, di Sebuah Toko yang berada di Kp.Aweh Rt/Rw 01/02 Ds. Aweh Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov. Banten dikarenakan Terdakwa diduga Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa, benar awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekira jam 17.30 Wib, di Sebuah Toko yang berada di Kp.Aweh Rt/Rw 01/02 Ds. Aweh Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov. Banten, ketika terdakwa sedang jaga Toko, datang Petugas Kepolisian berikut dengan beberapa warga Masyarakat mengecek toko yang Terdakwa jaga tersebut karena diduga terdakwa telah menjual obat-obatan tanpa memiliki Izin, selanjutnya Petugas meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan tempat terdakwa menyimpan obat-obatan yang terdakwa jual tersebut, lalu kepada Petugas terdakwa menunjukan tempat Terdakwa menyimpan obat-obatan yang terdakwa jual tersebut berupa:
  - 10 (sepuluh) Lempeng Obat merk Tramadol HCL yang setiap Lempengnya berisi 10 (Sepuluh) Butir dengan Total 100 (Seratus) Butir;
  - 48 (empat puluh delapan) Plastik Bening yang setiap plastik berisikan 6 (enam) butir Obat warna Kuning dengan lambang

*Hal 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb*



bertuliskan "MF" dengan jumlah total 480 (Empat ratus delapan puluh) Butir;

- 3 (tiga) Buah Plastik Bening yang setiap plastic berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) butir obat warna Putih Polos dengan jumlah total 11 (Sebelas) butir;
- 5 (lima) Lempeng Obat merk Tramadol 50 yang setiap Lempengnya berisi 10 (Sepuluh) Butir dengan Total 50 (Lima puluh) Butir;
- 4 (empat) Lempeng Obat merk TRIHEXYPHENIDYL yang setiap Lempengnya berisi 10 (Sepuluh) Butir dengan jumlah Total 40 (Empat puluh) Butir;
- Uang Tunai Sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima Ribu Rupiah);

yang mana obat-obatan yang terdakwa Jual tersebut Terdakwa simpan diatas lantai ruang tengah toko yang Terdakwa jaga tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan Petugas berikut obat-obatan yang ditemukan ke Kantor Kepolisian ;

- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan pasokan obta-obatan tersebut dari Sales Obat yang menitipkan obat-obatan kepada terdakwa untuk terdakwa jual kepada orang lain tersebut;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib, ketika Terdakwa sedang ngopi di warung dekat toko kosmetik yang Terdakwa jaga tersebut datang 1(satu) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio Seol GT warna hitam, kemudian 1(sat Terdkwau) orang laki-laki tersebut mengaku kepada terdakwa sebagai Sales, kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) orang laki laki tersebut, kemudian 1(satu) orang laki-laki tersebut berkata kepada terdakwa "INI BARANGNYA", lalu terdakwa Jawab "**BERAPA?**", kemudian seorang tersebut menawarkan berkata kepada terdakwa "**60 PAKET 10 LEMBAR**" sambil memberikan obat-obatan berupa obat berjenis Pil merek Tramadol HCL, obat berupa Pil merek Tramadol 50, obat berupa Pil warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF", obat berupa Pil merek TRIHEXYPHENIDYL dan obat Pil warna Putih Polos, kemudian setelah terdakwa mendapatkan obat-obatan yang di berikan 1(satu) orang laki-laki yang mengaku sales tersebut, lalu Terdakwa menjualkan obat tersebut kepada orang lain, kemudian dari hasil penjualan obat

*Hal 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb*



tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan per hari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut dan upah terdakwa menjaga toko tersebut;

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa adapun obat-obatan yang dititipkan oleh Sales kepada terdakwa tersebut belum semuanya habis terjual oleh terdakwa, Terdakwa hanya menjual paket Pil obat warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" sebanyak 12 paket yang setiap paketnya berisikan 10 Butir, yang harga 1 paket obat pil warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" terdakwa jual Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan obat Pil merek Tramadol HCL sebanyak 5 (Lima) paket yang setiap paketnya 3 (tiga) butir pil, yang terdakwa jual setiap 1 (satu) paketnya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat-obatan dari sales tersebut yaitu : dari bulan Juli 2019, Terdakwa mendapatkan uang menjual obat-obatan dan upah terdakwa menjaga toko tersebut per hari sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) dikarenakan gaji Terdakwa menjaga toko tersebut terdakwa ambil dari hasil penjualan obat-obatan yang di titipkan sales kepada terdakwa yang terdakwa jual kepada orang lain di toko kosmetik yang terdakwa jaga tersebut atas petunjuk dari teman terdakwa yang bernama Sdr.MUSRI(DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa total keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjalan obat-obatan dan menjaga toko tersebut yang terdakwa terima sebesar *Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Ribuah Rupiah) Telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan saya sehari-hari;*
- Bahwa, benar obat-obatan yang didapat dari hasil penggeladahan tempat Terdakwa menjaga tokonya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Obat dan Makanan (BPOM) Serang Prov Banten yaitu :
  1. Laporan Pengujian dengan Nomor : T-PP.01.01.101.1012.12.19.10632 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tramadol HCI atau Tablet bulat dengan permukaan datar warna putih adalah sampel positif Dextrometorphan HBr;
  2. Laporan Pengujian dengan Nomor : T-PP.01.01.101.1012.12.19.10561 dengan hasil pengujian sampel

Hal 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb



dalam bentuk Tablet berwarna putih polos atau tablet bulat dengan permukaan datar warna putih adalah sampel positif Tramadol HCl;

3. Laporan Pengujian dengan Nomor : T-PP.01.01.101.1012.12.19.10672 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Trihexyphenidyl atau tablet bulat dengan permukaan datar warna putih adalah sampel positif Trihexyphenidil HCl;

4. Laporan Pengujian dengan Nomor : T-PP.01.01.101.1012.12.19.10741 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tramadol 50 atau kapsul lonjong, serbuk warna putih 8 kapsul cangkangnya rusak warna kuning dan hijau adalah sampel positif Dextrometorphan HBr;

5. Laporan Pengujian dengan Nomor : T-PP.01.01.101.1012.12.19.10743 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk tablet berwarna kuning berlogo MF atau tablet bulat dengan permukaan cembung warna kuning adalah sampel positif Trihexyphenidil HCl;

Adalah obat keras yang setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap peredaran semua jenis sediaan farmasi harus mempunyai ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan ijin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

- Bahwa, benar obat-obatan sediaan farmasi yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan dijual atau diedarkan tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang seperti BPOM atau Dinas Kesehatan (DINKES);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif :

**Kesatu** : melanggar Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**Atau**

**Kedua** : melanggar Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan langsung memilih dari dakwaan alternatif tersebut dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipilih, maka Majelis Hakim akan

*Hal 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb*





langsung memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang dipilih tersebut, jika dakwaan alternatif tersebut terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan lainnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan dan pada akhirnya menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu tersebut, yaitu **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) *Setiap Orang* ;
- 2) *Dengan sengaja* ;
- 3) *Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara kata Unsur "***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan***"

*Hal 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb*



*yang tidak memiliki izin edar*”, yang mana bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan akan langsung memilih unsur **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**”, yang menurut hemat majelis sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua *“ dengan sengaja”* adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua *“dengan sengaja”*, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur-unsur diatas yang bersifat alternative maka Majelis Hakim mengambil unsur yaitu : mengedarkan yang mempunyai makna menyampaikan atau membawa sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lainnya, menyampaikan atau membawa sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Mengedarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan diedarkan, tidak menjadi syarat apakah barangnya tersebut adalah miliknya atau bukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 4, Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika,

Menimbang, bahwa sediaan farmasi baik obat, obat tradisional, dan kosmetik, sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya”, yang dijelaskan pada pasal 9 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang berbunyi “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri”,

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. (Peraturan Kepala badan POM RI No. HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan

Hal 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol Pasal 1 butir 1);

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang dapat tunggal atau merupakan paduan zat aktif, termasuk narkotika dan psikotropika, zat tambahan, kontrasepsi dan alat kesehatan yang mengandung obat. (Peraturan Kepala badan POM RI No. HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol Pasal 1 butir 2).

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah seperti diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekira jam 17.30 Wib, di Sebuah Toko yang berada di Kp.Aweh Rt/Rw 01/02 Ds. Aweh Kec. Kalanganyar Kab.Lebak Prov. Banten, ketika terdakwa sedang jaga Toko, datang Petugas Kepolisian berikut dengan beberapa warga Masyarakat mengecek toko yang Terdakwa jaga tersebut karena diduga terdakwa telah menjual obat-obatan tanpa memiliki Izin, selanjutnya Petugas meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat terdakwa menyimpan obat-obatan yang terdakwa jual tersebut, lalu kepada Petugas terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan obat-obatan yang terdakwa jual tersebut berupa:

- 10 (sepuluh) Lempeng Obat merk Tramadol HCL yang setiap Lempengnya berisi 10 (Sepuluh) Butir dengan Total 100 (Seratus) Butir;
- 48 (empat puluh delapan) Plastik Bening yang setiap plastik berisikan 6 (enam) butir Obat warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" dengan jumlah total 480 (Empat ratus delapan puluh) Butir;
- 3 (tiga) Buah Plastik Bening yang setiap plastic berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) butir obat warna Putih Polos dengan jumlah total 11 (Sebelas) butir;
- 5 (lima) Lempeng Obat merk Tramadol 50 yang setiap Lempengnya berisi 10 (Sepuluh) Butir dengan Total 50 (Lima puluh) Butir;
- 4 (empat) Lempeng Obat merk TRIHEXYPHENIDYL yang setiap Lempengnya berisi 10 (Sepuluh) Butir dengan jumlah Total 40 (Empat puluh) Butir;

Hal 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana obat-obatan yang terdakwa Jual tersebut Terdakwa simpan diatas lantai ruang tengah toko yang Terdakwa jaga tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan Petugas berikut obat-obatan yang ditemukan ke Kantor Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pasokan obat-obatan tersebut dari Sales Obat yang menitipkan obat-obatan kepada terdakwa untuk terdakwa jual kepada orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai bentuk ***“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”***;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga yaitu ***“Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”*** telah terpenuhi pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua ***“dengan sengaja”***;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, , yang mana keuntungan yang didapatkan dari menjual obat merk Tramadol HCL dan HEXSYMER tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, perbuatan Terdakwa tersebut benar-benar dilakukan dengan sadar, hal mana telah membuktikan adanya niat batin dari Terdakwa memang mencari keuntungan dari mengedarkan obat-obatan tersebut, yang mana keuntungan tersebut dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua ***“dengan sengaja”*** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh

Hal 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan dan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan mempunyai tanggungan keluarga;

*Hal 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRI RAMADHANA Bin SYAEPUDIN HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **7(Tujuh) bulan** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terhadap Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) lempeng obat merk Tramadol HCL yang setiap lempengnya berisi 10 butir dengan total 100 butir;

Hal 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) plastik bening yang setiap plastik berisikan 6 (enam) butir obat warna kuning dengan lambang bertuliskan "MF" dengan jumlah total 480 butir;
- 3 (tiga) buah plastik bening yang setiap plastik berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir obat warna putih polos dengan jumlah total 11 butir;
- 5 (lima) lempeng obat merk Tramadol 50 yang setiap lempengnya berisi 10 butir dengan total 50 butir;
- 4 (empat) lempeng obat merk TRIHEXYPHENDIDYL yang setiap lempengnya berisi 10 butir dengan jumlah total 40 butir

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari **Kamis**, tanggal **9 April 2020**, oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.**, dan **HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb, tanggal 5 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **DUDI GUSMAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ROY TUA HAKIM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H. M.Kn

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Dudi Gusmawan, S.H

Hal 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)